



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR ..6/... TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MAGELANG CANTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengurangan sampah dari sumbernya, pengolahan sampah organik, pemanfaatan sampah organik untuk *urban farming*, serta peningkatan nilai ekonomi masyarakat dan lingkungan sehat, asri dan produktif perlu adanya program Magelang Cantik;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan optimalisasi lahan dengan *urban farming* sebagai bagian terintegrasi pengelolaan sampah komprehensif menuju Kota Magelang bebas sampah;
- c. bahwa dalam upaya untuk menciptakan *socio-entrepreneur* dalam pengelolaan sampah dan mendukung pengembangan *urban farming* di Kota Magelang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Magelang Cinta Organik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MAGELANG CANTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Program Magelang Cantik adalah program Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan, koordinasi, keterpaduan sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan sampah secara komprehensif, pembudayaan pertanian perkotaan, serta kegiatan lain yang terkait.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial , kawasan industri , kawasan khusus, fasilitas sosial , fasilitas umum dan atau fasilitas lainnya.
9. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai.
10. Sampah Anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama, ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah.
11. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dalam suatu agro ekosistem.

12. Pertanian Perkotaan yang selanjutnya disebut *Urban Farming* adalah merupakan kegiatan pertumbuhan, pengolahan dan distribusi pangan serta produk lainnya melalui budidaya tanaman dan peternakan yang intensif di perkotaan dan daerah sekitarnya dan menggunakan kembali sumber daya alam dan limbah perkotaan untuk memperoleh keragaman hasil panen dan hewan ternak.

Pasal 2

Ruang lingkup Program Magelang Cantik meliputi:

- a. pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. optimalisasi pemanfaatan ruang melalui *Urban Farming*; dan
- c. pemanfaatan hasil pengelolaan Sampah untuk pembudayaan *Urban Farming*.

BAB II

PROGRAM MAGELANG CANTIK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Program Magelang Cantik dalam rangka optimalisasi peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat dengan mendorong peran serta dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Program Magelang Cantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sampah Rumah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. mendorong diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat melalui *Urban Farming*;
 - c. mendorong pemanfaatan hasil pengelolaan sampah dalam pembudayaan *Urban Farming*; dan
 - d. meningkatkan koordinasi, keterpaduan sinkronisasi, dan harmonisasi dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Program Magelang Cantik dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a. masyarakat;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. badan usaha milik daerah; dan
 - d. bada usaha swasta.
- (2) Kegiatan Program Magelang Cantik dilaksanakan dengan sasaran lokasi kegiatan di seluruh wilayah Daerah pada aset milik Pemerintah Daerah.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM MAGELANG CANTIK

Pasal 5

Program Magelang Cantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Program Magelang Cantik dilaksanakan melalui kegiatan dalam bentuk:

- a. pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. optimalisasi pemanfaatan ruang melalui *Urban Farming*; dan
- c. pemanfaatan hasil pengelolaan sampah untuk pembudayaan *Urban Farming*;
- d. pengembangan dan peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pasal 7

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan Sampah Organik oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- b. pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan Sampah Organik oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- c. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Organik oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan; dan
- d. fasilitasi pemasaran hasil produksi pengolahan sampah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 8

- (1) Optimalisasi pemanfaatan ruang melalui *Urban Farming* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi pengembangan pekarangan pangan lestari oleh Dinas Pertanian dan Pangan;
 - b. fasilitasi penyediaan sarana *Urban Farming* oleh Dinas Pertanian dan Pangan;
 - c. fasilitasi penyediaan air untuk kebutuhan *Urban Farming*;
 - d. fasilitasi pemasaran produk hasil kegiatan *Urban Farming* oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Kegiatan fasilitasi penyediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 9

Pemanfaatan hasil pengelolaan sampah untuk pembudayaan *Urban Farming* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi, pembinaan, pelatihan, penyuluhan, dan pengawasan pengelolaan sampah untuk mendukung pengembangan *Urban Farming* dan tumbuhnya *socio-entrepeneur* di Daerah oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- b. fasilitasi pemanfaatan kompos dan bekas maggot untuk pengembangan *Urban Farming* oleh Dinas Pertanian dan Pangan; dan
- c. uji terap hasil pengelolaan Sampah Organik untuk mendukung *Urban Farming* oleh Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 10

Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Penyediaan Perumahan Berbasis Komunitas dan pembangunan dan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan kawasan Permukiman untuk membangun kawasan ramah lingkungan yang berorientasi pada pengurangan Sampah Rumah Tangga dan *Urban Farming* oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- b. pembebasan lahan dan pelebaran jalan akses menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 11

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dalam pelaksanaannya dapat didukung oleh Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

Pasal 12

Dalam rangka koordinasi, keterpaduan sinkronisasi, dan harmonisasi dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui Program Magelang Cantik, Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan:

- a. penetapan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan Sampah Organik berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. koordinasi antar-Perangkat Daerah yang terkait;
- c. sosialisasi pada masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Sampah Organik;
- d. pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Sampah Organik yang dilaksanakan oleh masyarakat;

- e. mendorong peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Sampah Organik.

Pasal 13

- (1) Kegiatan Program Magelang Cantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dapat direncanakan dan dianggarkan melalui:
 - a. program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - b. mekanisme Program Pemberdayaan Masyarakat Sehat dan Bahagia.
 - c. Penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan Program Magelang Cantik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat berperan aktif dalam Program Magelang Cantik melalui kegiatan:

- a. menyediakan tempat sampah dan/atau sarana pemilahan sampah berupa ember tertutup;
- b. pemilahan sampah mulai dari tingkat keluarga atau setiap rumah dan menempatkan hasil pemilahan sampah pada tempat yang telah ditentukan;
- c. menyetorkan Sampah Anorganik layak jual ke bank sampah unit yang ada di wilayah masing-masing;
- d. menyediakan tempat dan mengolah Sampah Organik menjadi kompos, pakan maggot, dan/atau pengolahan lainnya untuk mendukung pengembangan *Urban Farming*; dan
- e. melaksanakan *Urban Farming*.

BAB V

PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Masyarakat yang melaksanakan kegiatan Program Magelang Cantik melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah secara rutin setiap bulan;
- (2) Lurah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Magelang Cantik kepada Camat secara rutin setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pelaksanaan Program Magelang Cantik disampaikan oleh Camat kepada Walikota secara rutin setiap triwulan.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Program Magelang Cantik disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Walikota secara rutin setiap triwulan.

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Magelang Cantik dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait secara berjenjang dan berkala.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Magelang Cantik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 November 2022


WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


JOKO BUDIYONO



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAGELANG CANTIK

FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM MAGELANG CANTIK

A. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM
MAGELANG CANTIK OLEH RT/RW, KOMUNITAS/KELOMPOK
MASYARAKAT

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM MAGELANG CANTIK
RT / RW, KELURAHAN, KECAMATAN.....

Bulan Tahun

NO	KEGIATAN	JUMLAH PELAKU (Orang)	VOLUME (Kg)	HASIL (kg)
1.	Pengomposan			
2.	Budidaya Maggot			
3.	Bank Sampah Unit (BSU)			
4.	Kampung Organik			
5.	Kreasi Daur Ulang			
6.	Dst....			

Keterangan:

1. Kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sampah, khususnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya.
2. Jumlah pelaku adalah jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan dimaksud, sedangkan untuk Bank Sampah Unit adalah jumlah nasabah.
3. Volume adalah:
 - a. Volume Pengomposan adalah jumlah sampah organik yang diolah menjadi kompos tiap bulannya (dalam satuan kg).
 - b. Volume Budidaya Maggot adalah jumlah sampah yang di gunakan untuk budidaya Maggot tiap bulannya (dalam satuan kg).
 - c. Volume Bank Sampah Unit adalah jumlah sampah yang disetorkan ke BSU tiap bulannya (dalam satuan kg).
 - d. Volume Kampung Organik adalah jumlah kompos yang dimanfaatkan untuk pengembangan Kampung Organik tiap bulannya (dalam satuan kg).
 - e. Volume Kreasi Daur Ulang adalah jumlah sampah yang di dimanfaatkan dalam pembuatan kreasi daur ulang sampah tiap bulannya (dalam satuan kg).
4. Hasil adalah:
 - a. Hasil Pengomposan adalah jumlah kompos yang dipanen tiap bulannya (dalam satuan kg).
 - b. Hasil Budidaya Maggot adalah jumlah panen maggot hidup (*fresh Maggot*) tiap bulannya (dalam satuan kg).
 - c. Hasil Bank Sampah Unit adalah jumlah sampah yang disetorkan BSU ke Bank Sampah Induk (BSI) tiap bulannya (dalam satuan kg).

- d. Hasil Kampung Organic adalah jumlah hasil panen dari pengembangan Kampung Organik tiap bulannya (dalam satuan kg), boleh dirinci menurut jenisnya, misalnya panen tomatkg, kacang panjang Kg, dst
- e. Hasil Kreasi Daur Ulang adalah jumlah produk kreasi daur ulang sampah yang dihasilkan tiap bulannya (dalam satuan item/jenis).

B. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM MAGELANG CANTIK KELURAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM MAGELANG CANTIK
KELURAHAN, KECAMATAN.....

Bulan Tahun

NO	KEGIATAN	JUMLAH PELAKU (Orang)	VOLUME (Kg)	HASIL (kg)
1.	Pengomposan			
2.	Budidaya Maggot			
3.	Bank Sampah Unit (BSU)			
4.	Kampung Organik			
5.	Kreasi Daur Ulang			
6.	Dst....			

Keterangan:

- 1. Kegiatan adalah kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sampah, khususnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya.
- 2. Jumlah pelaku adalah rekapitulasi jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan dimaksud dalam wilayah satu kelurahan, sedangkan untuk Bank Sampah Unit adalah rekapitulasi jumlah nasabah dari semua BSU dalam wilayah satu kelurahan.
- 3. Volume adalah:
 - a. Volume Pengomposan adalah rekapitulasi jumlah sampah organik yang diolah menjadi kompos dalam wilayah satu kelurahan tiap bulannya (dalam satuan kg).
 - b. Volume Budidaya Maggot adalah rekapitulasi jumlah sampah yang digunakan untuk budidaya Maggot dalam wilayah satu kelurahan tiap bulannya (dalam satuan kg).
 - c. Volume Bank Sampah Unit adalah rekapitulasi jumlah sampah yang disetorkan ke BSU dalam wilayah satu kelurahan tiap bulannya (dalam satuan kg).
 - d. Volume Kampung Organic adalah jumlah kompos yang dimanfaatkan untuk pengembangan Kampung Organik dalam wilayah satu kelurahan tiap bulannya (dalam satuan kg).
 - e. Volume Kreasi Daur Ulang adalah rekapitulasi jumlah sampah yang dimanfaatkan dalam pembuatan kreasi daur ulang sampah dalam wilayah satu kelurahan tiap bulannya (dalam satuan kg).
- 4. Hasil adalah:
 - a. Hasil Pengomposan adalah rekapitulasi jumlah kompos yang dipanen dalam wilayah satu kelurahan tiap bulannya (dalam satuan kg).
 - b. Hasil Budidaya Maggot adalah rekapitulasi jumlah panen maggot hidup (*fresh Maggot*) dalam wilayah satu kelurahan tiap bulannya (dalam satuan kg).

- c. Hasil Bank Sampah Unit adalah rekapitulasi jumlah sampah yang disetorkan BSU ke Bank Sampah Induk (BSI) dalam wilayah satu kelurahan tiap bulannya (dalam satuan kg).
- d. Hasil Kampung Organic adalah rekapitulasi jumlah hasil panen dari pengembangan Kampung Organic dalam wilayah satu kelurahan tiap bulannya (dalam satuan kg), boleh dirinci menurut jenisnya, misalnya panen tomatkg, kacang panjang Kg, dst
- e. Hasil Kreasi Daur Ulang adalah rekapitulasi jumlah produk kreasi daur ulang sampah yang dihasilkan dalam wilayah satu kelurahan tiap bulannya (dalam satuan item/jenis).

C. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSAAN PROGRAM MAGELANG CANTIK KECAMATAN DAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM MAGELANG CANTIK KECAMATAN.....

Triwulan Tahun

NO	KEGIATAN	JUMLAH PELAKU (Orang)	VOLUME (Kg)	HASIL (kg)
1.	Pengomposan			
2.	Budidaya Maggot			
3.	Bank Sampah Unit (BSU)			
4.	Kampung Organic			
5.	Kreasi Daur Ulang			
6.	Dst....			

Keterangan:

- 1. Kegiatan adalah kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sampah, khususnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya.
- 2. Jumlah pelaku adalah rekapitulasi jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan dimaksud dalam wilayah satu kecamatan, sedangkan untuk Bank Sampah Unit adalah rekapitulasi jumlah nasabah dari semua BSU dalam wilayah satu kecamatan.
- 3. Volume adalah:
 - a. Volume Pengomposan adalah rekapitulasi jumlah sampah organik yang diolah menjadi kompos dalam wilayah satu kelurahan tiap bulannya (dalam satuan kg).
 - b. Volume Budidaya Maggot adalah rekapitulasi jumlah sampah yang digunakan untuk budidaya Maggot dalam wilayah satu kecamatan tiap bulannya (dalam satuan kg).
 - c. Volume Bank Sampah Unit adalah rekapitulasi jumlah sampah yang disetorkan ke BSU dalam wilayah satu kecamatan tiap bulannya (dalam satuan kg).
 - d. Volume Kampung Organic adalah jumlah kompos yang dimanfaatkan untuk pengembangan Kampung Organic dalam wilayah satu kecamatan tiap bulannya (dalam satuan kg).
 - e. Volume Kreasi Daur Ulang adalah rekapitulasi jumlah sampah yang dimanfaatkan dalam pembuatan kreasi daur ulang sampah dalam wilayah satu kecamatan tiap bulannya (dalam satuan kg).
- 4. Hasil adalah:
 - a. Hasil Pengomposan adalah rekapitulasi jumlah kompos yang dipanen dalam wilayah satu kecamatan tiap bulannya (dalam satuan kg).

- b. Hasil Budidaya Maggot adalah rekapitulasi jumlah panen maggot hidup (*fresh Maggot*) dalam satu wilayah kecamatan tiap bulannya (dalam satuan kg).
- c. Hasil Bank Sampah Unit adalah rekapitulasi jumlah sampah yang disetorkan BSU ke Bank Sampah Induk (BSI) dalam wilayah satu kecamatan tiap bulannya (dalam satuan kg).
- d. Hasil Kampung Organik adalah rekapitulasi jumlah hasil panen dari pengembangan Kampung Organik dalam wilayah satu kecamatan tiap bulannya (dalam satuan kg), boleh dirinci menurut jenisnya, misalnya panen tomatkg, kacang panjang Kg, dst
- e. Hasil Kreasi Daur Ulang adalah rekapitulasi jumlah produk kreasi daur ulang sampah yang dihasilkan dalam wilayah satu kecamatan tiap bulannya (dalam satuan item/jenis).

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM MAGELANG CANTIK
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Triwulan Tahun

NO	KEGIATAN	VOLUME (Kg)	HASIL (kg)
1.	Pengomposan		
2.	Budidaya Maggot		
3.	Bank Sampah Unit (BSU)		
4.	Budidaya Tanaman		
5.	Kreasi Daur Ulang		
6.	Dst....		

Keterangan:

- 1. Kegiatan adalah kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sampah, khususnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya.
- 2. Volume adalah:
 - a. Volume Pengomposan adalah rekapitulasi jumlah sampah organik yang diolah menjadi kompos tiap triwulan (dalam satuan kg).
 - b. Volume Budidaya Maggot adalah rekapitulasi jumlah sampah yang digunakan untuk budidaya Maggot tiap triwulan (dalam satuan kg).
 - c. Volume Bank Sampah Unit adalah rekapitulasi jumlah sampah yang terkumpul di BSU tiap triwulan (dalam satuan kg).
 - d. Volume Budidaya Tanaman adalah jumlah kompos yang dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya tanaman di lingkungan OPD tiap triwulan (dalam satuan kg).
 - e. Volume Kreasi Daur Ulang adalah rekapitulasi jumlah sampah yang dimanfaatkan dalam pembuatan kreasi daur ulang sampah dalam wilayah satu kecamatan tiap triwulan (dalam satuan kg).
- 3. Hasil adalah:
 - a. Hasil Pengomposan adalah rekapitulasi jumlah kompos yang dipanen oleh OPD selama waktu satu triwulan (dalam satuan kg).
 - b. Hasil Budidaya Maggot adalah rekapitulasi jumlah panen maggot hidup (*fresh Maggot*) oleh OPD selama waktu satu triwulan (dalam satuan kg).
 - c. Hasil Bank Sampah Unit adalah rekapitulasi jumlah sampah yang disetorkan BSU ke Bank Sampah Induk (BSI) oleh OPD selama waktu satu triwulan (dalam satuan kg).

- d. Hasil Budidaya Tanam adalah rekapitulasi jumlah hasil panen dari pengembangan budidaya tanaman oleh OPD selama waktu satu triwulan (dalam satuan kg), boleh dirinci menurut jenisnya, misalnya panen tomatkg, kacang panjang Kg, buah dst
- e. Hasil Kreasi Daur Ulang adalah rekapitulasi jumlah produk kreasi daur ulang sampah yang dihasilkan oleh OPD selama waktu satu triwulan (dalam satuan item/jenis).

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

